



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 1 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN BIAYA HAK KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 4.1 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020, Kabupaten Empat Lawang termasuk kedalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Empat Lawang tentang Besaran Biaya Hak Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang Di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Penggajian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan DIrektur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang;
11. Peraturan Daerah Nomor 4.1 Tahun 2017 tentang Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Nomor 4.1);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 5).
13. Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2018 Tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 42);
14. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 44).

15. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 52).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG TENTANG BESARAN BIAYA HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Empat Lawang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
7. Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang.
8. Wakil Ketua DPRD adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang.
9. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang.
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Empat Lawang.
12. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Empat Lawang.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Besaran biaya hak keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi:
- a. penghasilan
 1. uang representasi;
 2. tunjangan keluarga;
 3. tunjangan beras;
 4. uang paket;
 5. tunjangan jabatan;
 6. tunjangan alat kelengkapan;
 7. tunjangan alat kelengkapan lain;
 8. tunjangan komunikasi intensif; dan
 9. tunjangan reses.
 - b. tunjangan kesejahteraan
 1. Tunjangan Perumahan; dan
 2. Tunjangan Transportasi.
 - c. uang jasa pengabdian
- (2) Besaran biaya hak keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



FAIZAL US, SH, M.M
NIP. 196307031986031015

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
BESARAN BIAYA HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BESARAN BIAYA HAK KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG

A. PENGHASILAN

1. Uang Representasi

Uang representasi diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:

- uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% dari uang representasi Ketua DPRD.
- uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% dari uang representasi Ketua DPRD.

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Ketua DPRD	O/B	Rp. 2.100.000
2.	Wakil Ketua DPRD	O/B	Rp. 1.680.000
3.	Anggota DPRD	O/B	Rp. 1.575.000

2. Tunjangan Keluarga

Tunjangan keluarga diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ketentuan:

a. tunjangan istri/suami

- tunjangan istri/suami bagi Ketua DPRD sebesar 10% dari uang representasi yang bersangkutan.
- tunjangan istri/suami bagi Wakil Ketua DPRD sebesar 10% dari uang representasi yang bersangkutan.
- tunjangan istri/suami bagi Anggota DPRD sebesar 10% dari uang representasi yang bersangkutan.

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Ketua DPRD	O/B	Rp. 210.000
2.	Wakil Ketua DPRD	O/B	Rp. 168.000
3.	Anggota DPRD	O/B	Rp. 157.500

b. tunjangan anak

- tunjangan anak bagi Ketua DPRD sebesar 2% dari uang representasi yang bersangkutan.
- tunjangan anak bagi Wakil Ketua DPRD sebesar 2% dari uang representasi yang bersangkutan.
- tunjangan anak bagi Anggota DPRD sebesar 2% dari uang representasi yang bersangkutan.

Anak yang ditanggung maksimal 2 (dua) orang

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Ketua DPRD	O/B	Rp. 42.000
2.	Wakil Ketua DPRD	O/B	Rp. 33.600
3.	Anggota DPRD	O/B	Rp. 31.500

3. Tunjangan Beras

Tunjangan beras diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ketentuan:

- tunjangan beras bagi Ketua DPRD sebesar 10 X Rp. 7.242
- tunjangan beras bagi Wakil Ketua DPRD sebesar 10 X Rp. 7.242
- tunjangan beras bagi Anggota DPRD sebesar 10 X Rp. 7.242

Menerima maksimal 4 (empat) jiwa

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Ketua DPRD	O/B	Rp. 72.420
2.	Wakil Ketua DPRD	O/B	Rp. 72.420
3.	Anggota DPRD	O/B	Rp. 72.420

4. Uang Paket

Uang paket diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:

- uang paket bagi Ketua DPRD sebesar 10% dari uang representasi yang bersangkutan.
- uang paket bagi Wakil Ketua DPRD sebesar 10% dari uang representasi yang bersangkutan.
- uang paket bagi Anggota DPRD sebesar 10% dari uang representasi yang bersangkutan.

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Ketua DPRD	O/B	Rp. 210.000
2.	Wakil Ketua DPRD	O/B	Rp. 168.000
3.	Anggota DPRD	O/B	Rp. 157.500

5. Tunjangan Jabatan

Tunjangan jabatan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:

- tunjangan jabatan bagi Ketua DPRD sebesar 145% dari uang representasi yang bersangkutan.
- tunjangan jabatan bagi Wakil Ketua DPRD sebesar 145% dari uang representasi yang bersangkutan.
- tunjangan jabatan bagi Anggota DPRD sebesar 145% dari uang representasi yang bersangkutan.

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Ketua DPRD	O/B	Rp. 3.045.000
2.	Wakil Ketua DPRD	O/B	Rp. 2.436.000
3.	Anggota DPRD	O/B	Rp. 2.283.750

6. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain, dengan ketentuan:

- Ketua sebesar 7,5% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- Wakil Ketua sebesar 5% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- Sekretaris sebesar 4% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- Anggota sebesar 3% dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Tunjangan alat kelengkapan lain diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Ketua	O/B	Rp. 228.375
2.	Wakil Ketua	O/B	Rp. 152.250
3.	Sekretaris	O/B	Rp. 121.800
4.	Anggota	O/B	Rp. 91.350

7. Tunjangan Komunikasi Intensif

Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan dengan kemampuan keuangan daerah tipe sedang, dengan ketentuan:

- Tunjangan komunikasi intensif bagi Ketua DPRD sebesar 5 kali uang representasi Ketua DPRD.
- Tunjangan komunikasi intensif bagi Wakil Ketua DPRD sebesar 5 kali uang representasi Ketua DPRD.
- Tunjangan komunikasi intensif bagi Anggota DPRD sebesar 5 kali uang representasi Ketua DPRD.

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Ketua DPRD	O/B	Rp. 10.500.000
2.	Wakil Ketua DPRD	O/B	Rp. 10.500.000
3.	Sekretaris DPRD	O/B	Rp. 10.500.000

8. Tunjangan Reses

Tunjangan reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses berdasarkan dengan kemampuan keuangan daerah tipe sedang, dengan ketentuan:

- Tunjangan reses bagi Ketua DPRD sebesar 5 kali uang representasi Ketua DPRD.
- Tunjangan reses bagi Wakil Ketua DPRD sebesar 5 kali uang representasi Ketua DPRD.
- Tunjangan reses bagi Anggota DPRD sebesar 5 kali uang representasi Ketua DPRD.

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Ketua DPRD	O/K	Rp. 10.500.000
2.	Wakil Ketua DPRD	O/K	Rp. 10.500.000
3.	Sekretaris DPRD	O/K	Rp. 10.500.000

B. TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

1. Tunjangan Perumahan

Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Tunjangan perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan

sumpah/janji, dengan ketentuan:

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 16.500.000
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 16.500.000
3.	Anggota DPRD	OB	Rp. 16.000.000

2. Tunjangan Transportasi

- Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Tunjangan Transportasi dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Dengan ketentuan:

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1.	Ketua DPRD	OB	Rp. 16.000.000
2.	Wakil Ketua DPRD	OB	Rp. 16.000.000
3.	Anggota DPRD	OB	Rp. 16.000.000

C. UANG JASA PENGABDIAN

Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian yang disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan ketentuan:

- masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi:

No	Uraian	Besaran
1.	Ketua DPRD	Rp. 2.100.000
2.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 1.680.000
3.	Anggota DPRD	Rp. 1.575.000

- masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi:

No	Uraian	Besaran
1.	Ketua DPRD	Rp. 4.200.000
2.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 3.360.000
3.	Anggota DPRD	Rp. 3.150.000

- masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi:

No	Uraian	Besaran
1.	Ketua DPRD	Rp. 6.300.000
2.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 5.040.000
3.	Anggota DPRD	Rp. 4.725.000

- masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi:

No	Uraian	Besaran
1.	Ketua DPRD	Rp. 8.400.000
2.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 6.720.000
3.	Anggota DPRD	Rp. 6.300.000

- masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan:

No	Uraian	Besaran
1.	Ketua DPRD	Rp. 10.500.000
2.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 8.400.000
3.	Anggota DPRD	Rp. 7.875.000

atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi:

No	Uraian	Besaran
1.	Ketua DPRD	Rp. 12.600.000
2.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 10.080.000
3.	Anggota DPRD	Rp. 9.450.000

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli warisnya.

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

FAIZAL US, SH., M.M
NIP. 196307031986031015